

BAB II

PEMBAHASAN

A. TINJAUAN TENTANG SANKSI PIDANA

1. Pengertian Pidanaan/ Sanksi Pidana

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana⁶. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “straf” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam

⁶ Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1

hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.⁷ Pengertian yang diberikan oleh Sudarta agak berbeda dengan yang diberikan oleh Andi Hamzah, Sudarta memberikan pengertian yang lebih luas kepada pembedaan dan pengertian yang lebih sempit kepada pidana, seolah-olah antara pembedaan dan pidana tersebut terdapat hubungan umum dan khusus pembedaan merupakan bagian yang umum dari pidana begitu juga sebaliknya pidana merupakan bagian yang khusus dari pembedaan.

Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah⁸. Pengertian yang diberikan oleh Simon tidaklah jauh berbeda dengan yang diberikan oleh Andy Hamzah, Simon hanya menambahkan dan atau melengkapi pengertian pidana dengan adanya unsur putusan hakim sebagai bagian dari pemberian sanksi, Simon sendiri tidak terlalu mempersoalkan mengenai perbedaan makna antara pidana dan pembedaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pembedaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.12

⁸ *Ibid*, hlm.13

hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukumpidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidanaaan.⁹

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan perundang-undangan (the statutory rules) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pidanaaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang

⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

dari aturan umum.¹⁰ Barda Narwi memandang pembedaan merupakan suatu sistem pandangan tersebut sangatlah berbeda dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya. Barda narwi beranggapan bahwa pembedaan bukan hanya berbicara mengenai sanksi yang dijatuhkan tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi beserta hukum yang mengatur baik secara materil maupun formil berkaitan dengan hal tersebut.

Setelah dipahami pengertian pidana (straf), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pembedaan (veroordeling). Seperti yang telah di kemukakan di muka, bahwa menurut Prof. Sudarto perkataan pembedaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, ”menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, pembedaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak¹¹ pembedaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.¹² Pembedaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana”

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 135.

¹¹ Muladi, *Opcit*, hlm. 19

¹² E. Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hal. 7

pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman.

2. Teori Pidanaaan

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidanaaan dibagi atas tiga teori, yaitu

1) Teori Retribution atau Teori Pembalasan

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidanaaan bertujuan untuk :

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya
- f) tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar¹³

menurut Muladi Teori absolut memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 17

sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁴

2) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a) Pencegahan (prevention);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur
- f) pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat

¹⁴Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm.11

g) diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat¹⁵

Teori tujuan, memberikan makna pemidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

3) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekelompoknya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁶Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif *Opcit* , hlm.18

¹⁶ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 33

berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan¹⁷

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

- 1) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi¹⁸

3. Jenis-Jenis Sanksi Di Indonesia

Di Indonesia dikenal jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan pasal 10

KUHP yaitu:

Pidana Pokok yang terdiri dari:

- 1) Pidana Mati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.¹⁹

¹⁷ Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12

¹⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm .9

¹⁹ Andi Hamzah, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.178

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut²⁰.

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan²¹. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa: Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu²².

3) Pidana Kurungan

Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling

²⁰ Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 47

²¹ *Ibid*, hlm.91

²² *Ibid*, hlm.92

maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah²³.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

- a) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- b) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.²⁴

4) Pidana Denda

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu- satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap

²³ [http : wikipedia.org](http://wikipedia.org). Diakses : Tanggal: 15 Oktober 2018, Pukul: 12.30

²⁴ Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 289

terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana²⁵.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa: Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5) Pidana Tutupan

pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan²⁶.

Pidna Tambahan yang terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam pelaksanaanya. Sanksi pencabutan hak-hak tertentu meliputi, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki

²⁵ A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 294

²⁶ *Ibid*, hlm.299

angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri. Kelima, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. Keenam, hak menjalankan mata pencarian tertentu. Akan tetapi hakim dalam memberikan putusan tidak boleh melakukan pemecatan terhadap seorang terdakwa karena hal tersebut merupakan kewenangan pejabat dari instansi yang bersangkutan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sanksi pencabutan hak-hak tertentu diantaranya mengenai jangka waktu pencabutan hak yang bersangkutan yaitu: pertama, jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup. Kedua, dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Ketiga, dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Keempat, pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan

2) Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu mencakup: pertama, perampasan yang mencakup penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan

perbuatan pidana serta perampasan yang mencakup penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana dan juga perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau fructum sceleris.

KUHP memberikan batasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana perampasan barang-barang tertentu yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
- 4) Jika seorang dibawah umur 16 tahun mempunyai, memasukan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai penghasilan dan persewaan Negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya tanpa pidana apapaun.

3) Pengumuman putusan hakim.

Pelaksanaan sanksi pengumuman putusan hakim merupakan salah satu jenis pidana yang sebenarnya dianggap sangat berbahaya bagi sebagian terdakwa dikarenakan pelaksanaannya sangatlah berkaitan erat dengan nama baik dan martabatnya. Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- 2) Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan)²⁷.

²⁷ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 77.

B. PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

1. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini.²⁸ Jadi dari pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan tentang tujuan dilakukan penyelidikan yaitu guna menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana ataukah tidak serta proses penyelidikan tersebut merupakan tahap untuk menentukan apakah terhadap kasus tersebut akan dilanjutkan pemeriksaannya ke tahap penyidikan atau tidak.

Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi kepolisian menggunakan istilah reserse. Tugasnya yaitu berkaitan dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh van Bemmelen maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran²⁹

²⁸ M. Husein harun. 1991, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. hlm 5

²⁹ Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.119

Berdasarkan pada hasil penyelidikan, pemeriksaan dilanjutkan ke tingkat penyidikan dengan syarat hasil penyelidikan menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

2. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dari definisi tersebut, jelas terlihat bahwa tujuan penyidikan ialah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Biasanya dalam tahap penyidikan ini seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan dalam tahap penyidikan ini penyidik dapat bisa memperoleh bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHP tersebut sesuai dengan pengertian *opspring* atau *interrogation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opspring*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan

jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.³⁰

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (vooronderzoek) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi³¹

Dasar melakukan penyidikan dapat dilihat dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 yaitu:

- 1) Laporan polisi/ Pengaduan
- 2) Surat perintah tugas
- 3) Laporan hasil penyelidikan
- 4) Surat perintah penyidikan
- 5) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang

³⁰ R. Tresna, 2000, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 72.

³¹ Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, hlm. 15

KUHAP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana menganut prinsip akuisitor, ini artinya tersangka selama mengikuti proses penyidikan kedudukannya ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. Prinsip akuisitor menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan:

- 1) Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.
- 2) Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.³²

3. Penuntutan

Berdasarkan pada Pasal 1 butir 7 KUHAP memberikan definisi penuntutan sebagai Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan

³² M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 133

permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa³³

4. Pemeriksaan di Pengadilan

Setelah perkara diterima oleh Pengadilan, ketua pengadilan langsung menentukan hakim guna mengadili perkara tersebut, hakim yang ditunjuk tersebut langsung menentukan hari sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa dan saksi untuk menghadap ke persidangan.

Pemeriksaan didahulukan dengan pembacaan dakwaan, setelah itu kepada Terdakwa memberikan pledoi, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, setelah itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan setelah itu putusan oleh Majelis hakim.

C. TINJAUAN TENTANG PIDANA ADAT

1. Pengertian Pidana Adat

Hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda “adat delecten recht” atau hukum pelanggaran adat. Istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat.³⁴ Menurut I Made Widyana, Hukum pidana adat adalah hukum hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan

³³ Andi Hamzah, *Opcit*, hlm 162

³⁴ Hilman Hadi Kusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 20.

kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.³⁵

Hilman Hadikusuman memberi pengertian hukum pidana adat adalah: hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak dapat dihapuskan dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang-undangan³⁶

Ada tiga hal pokok tentang pengertian hukum pidana adat yaitu:

1. Rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
2. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis perbuatan melanggar tata tertib dapat disebut delik adat.
3. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat adat

³⁵ Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, hlm. 73-74

³⁶ *Ibid*, hlm. 10

Sifat pidana adat, adalah : Menyeluruh dan menyatu, ketentuan yang terbuka untuk segala peristiwa (tidak mengenal “*prae extence regel*”), membedakan permasalahan, peradilan atas permintaan serta pertanggungjawaban kolektif. Sumber pidana adat, lebih banyak ditemukan dalam peraturan-peraturan tidak tertulis³⁷.

2. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat terbatas berlaku pada lingkungan masyarakat adat tertentu, tidak ada hukum pidana adat yang dapat berlaku diseluruh masyarakat Indonesia. Hukum pidana adat itu masih tetap berlaku selama masyarakat adat itu ada tetapi kekuatan berlakunya tergantung pada keadaan, waktu dan tempat³⁸.

Pidana adat dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat atau dengan kata lain hukum adat itu hukum yang dinamis. Walaupun peradilan adat sudah tidak ada lagi, tetapi peradilan adat atau peradilan perdamaian desa tetap hidup dan diakui oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Sebenarnya sekalipun tidak ada undang-undang yang mengakuinya, namun dalam pergaulan masyarakat sehari-hari peradilan

³⁷ Hadikusuma Hilman. 2003 *Hukum Pidana Adat*, Alumni. Bandung, hlm.34

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *opcit*, hlm 10

perdamaian itu tetap berjalan sesuai dengan kesadaran rakyat dan rasa keadilan yang dihayati rakyat³⁹.

Masyarakat pada umumnya menerima KUHP dalam penyelesaian perkara tindak pidana mengenai pembebanan sanksi,, tetapi oleh karena kemampuan hukum pidana umum itu terbatas dalam artian bahwa pengadilan tidak akan dapat melayani setiap kepentingan rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan adanya upaya-upaya adat untuk dapat menanggulangnya. Bushar Muhammad memperjelas wilayah berlakunya delik adat bahwa sesudah KUHP berlaku segala delik yang tercantum didalamnya menjadi wewenang dari landraad atau sekarang disebut pengadilan negeri, untuk delik-delik tertentu seperti delik adat, ia tidak dapat diadili dan memang tidak terdapat perumusannya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali mengadili perbuatan-perbuatan yang terdapat didalam KUHP menurut KUHP merupakan delik adat. Pengadilan negeri tidak berwenang memerintahkan tindakan-tindakan sebagai daya upaya adat, kecuali sebagai syarat istimewa pada hukuman bersyarat.⁴⁰

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau political authority masih mendapat tempat dalam pengertian pidana. Adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Bushar Muhamad, *Opcit*, hlm.73

hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan pidana adalah bagian dari positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggung jawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan⁴¹.

Pidana adat dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat atau dengan kata lain hukum adat itu hukum yang dinamis. Walaupun peradilan adat sudah tidak ada lagi, tetapi peradilan adat atau peradilan perdamaian desa tetap hidup dan diakui oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Sebenarnya sekalipun tidak ada undang-undang yang mengakuinya, namun dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, peradilan

⁴¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15-16

perdamaian itu tetap berjalan sesuai dengan kesadaran rakyat dan rasa keadilan yang dihayati rakyat.

Hukum pidana adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum, yang diwajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum didalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dalam perdata. Oleh karena itu, maka sistem hukum adat hanya mengenal prosuder baik penuntutan secara perdata maupun penuntutan secara pidana (kriminal). Ini berarti, petugas hukum adat yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan kongkret (reaksi adat), guna membetulkan hukum yang dilanggar itu, tidak sampai hukum barat yaitu hakim pidana untuk kasus pidana dan hakim perdata untuk kasus perdata, melainkan satu pejabat saja yaitu kepala adat, hakim perdamaian desa atau hakim pengadilan negeri untuk semua macam pelanggaran adat.⁴²

Terhadap beberapa pelanggaran hukum, petugas hukum akan bertindak apabila akan diminta oleh orang yang bersangkutan. Ukuran yang dipakai oleh hukum adat untuk menentukan dalam kasus apakah petugas hukum adat dapat bertindak sendirinya dan dalam hal mana mereka akan selalu bertindak atas permintaan orang yang bersangkutan, tidak selalu sama dengan ukuran hukum barat. Dalam persekutuan hukum, petugas wajib bertindak, apabila

⁴² Surojo Wionjodipuro, 1968, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko, Gunung Agung, Jakarta, hlm.229

kepentingan umum (kepentingan masyarakat) langsung terkena oleh pelanggaran hukum dan apa yang merupakan kepentingan umum adat tidak selalu sama dengan kepentingan umum barat, sebab dalam hukum adat segala sesuatu itu berlandaskan pada aliran pikiran yang menguasai dunia tradisional Indonesia.⁴³ Salah satu contohnya terhadap kasus korupsi dana LPD Desa Pakraman atas nama Terdakwa Sang Ayu Raiyoni, yang mana terdakwa selain dikenakan sanksi pidana, terdakwa juga dikenakan sanksi pidana adat “Saha nunas pengempura ring desa” yang artinya meminta maaf kepada Krama desa atau Krama banjar, selain itu juga terhadap terdakwa diusir dari kampung desa adatnya.

Sesudah KUHP berlaku segala delik yang tercantum didalamnya menjadi wewenang dari landraad atau sekarang disebut pengadilan negeri, untuk delik-delik tertentu seperti delik adat, ia tidak dapat diadili dan memang tidak terdapat perumusannya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali mengadili perbuatan-perbuatan yang terdapat didalam KUHP yang mana, menurut KUHP merupakan suatu delik adat. Pengadilan negeri tidak berwenang memerintahkan tindakan-tindakan sebagai daya upaya adat, kecuali sebagai syarat istimewa pada hukuman bersyarat⁴⁴.

⁴³ *Ibid*, hlm. 223.

⁴⁴ Oemar Seno Aji, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60

D. Eksistensi Sanksi Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Wayan Butuantara selaku Bandesa adat beliu menyatakan bahwa Di Indonesia, selain dikenal adanya lembaga peradilan secara nasional, di beberapa daerah di Indonesia yang masih memiliki masyarakat hukum adat yang kental juga dikenal adanya lembaga penyelesaian perkara di lingkup masyarakat hukum adat itu sendiri selain dari pada lembaga penyelesaian perkara tersebut juga adanya peraturan adat serta sanksi adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat tersebut, salah satunya yaitu di masyarakat hukum adat bali khususnya Desa Pakraman.

Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003.

Desa Pakraman menempati suatu wilayah tertentu yang disebut *wewidangan* dengan batas-batas wilayah yang sudah mereka tentukan. Desa Pakraman juga memiliki *catu* atau *pelaba* (kekayaan sendiri). Desa Pakraman memiliki anggota kelompok yang terdiri dari orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam susunan yang teratur dengan tugas dan

fungsinya masing-masing, pengurus di dalam Desa Pakraman disebut *Krama*, pengurus kelompok disebut *Prajuru*. Pelaksanaan peran para anggota Desa Pakraman didasarkan pada *awig-awig* Desa Pakraman. Perolehan kewenangan untuk menjadi seorang *Prajuru* diperoleh melalui pemilihan dan atau ditetapkan oleh *Krama* Desa Pakraman menurut aturan yang ditetapkan dalam *awig-awig* Desa Pakraman masing-masing, sedangkan mengenai struktur dan susunan *Prajuru* diatur dalam *awig-awig* masing-masing Desa Pakraman⁴⁵

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Desa Pakraman dipimpin oleh *Prajuru* desa, *Prajuru* merupakan pengurus Desa Pakraman, Struktur *Prajuru* Desa Pakraman pada umumnya terdiri atas *Bendesa*, *Petajuh*, *Penyarikan*, *Patengen*, dan *Kasinoman* selaku pembantu umum atau juru arah sebagai penyampaian pesan atau informasi kepada anggota Desa Pakraman. Desa-desa tua di Bali mempunyai struktur kepengurusan yang terdiri dari *Jero Kubuyan*, *Jero Bahu*, *Jero Singgukan*, dan beberapa personalia lainnya yang disesuaikan dengan jumlah *Krama desa*⁴⁶

Desa Pakraman memiliki anggota kelompok yang terdiri dari orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam susunan yang teratur dengan tugas dan fungsinya masing-masing, pengurus di dalam Desa Pakraman disebut *Krama*, pengurus kelompok disebut *Prajuru*. Pelaksanaan peran para

⁴⁵ I Wayan Astika, 2012, *Pedoman Tugas-Tugas Prajuru Desa Pakraman*, Majelis Madya Desa Pakraman, Bali, hlm. 24.

⁴⁶ I Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Bali, hlm. 4

anggota Desa Pakraman didasarkan pada *awig-awig* Desa Pakraman, selain itu di dalam desa pakraman juga dikenal adanya Lembaga *Kertha desa*, lembaga ini merupakan suatu badan “Peradilan Desa Pakraman” yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan masalah (perkara) secara perdamaian. Masalah-masalah yang ditangani dan diselesaikan mencakup:

1. Penanganan Bahaya (*Bhaya*)
2. Pelanggaran *Awig-awig* dan/atau *Pararem* (*Duracara*)
3. Pengenaan Hukum (*Pamindala*)⁴⁷

Pihak-pihak yang ikut terlibat dalam lembaga peradilan desa/ *Kertha desa*, diantaranya:

- a. *Prajuru* Desa Pakraman
- b. *Penglingsir*/Sesepuh Desa Pakraman misalnya mantan *Prajuru* atau tokoh-tokoh masyarakat di Desa
- c. Rohaniawan/*Pemangku* Pura Desa Pakraman
- d. Pemimpin Pemuda/*Seka Truna* Desa Pakraman⁴⁸

Sanksi adat yang juga dikenal di Desa Pakraman diantaranya:

- 1) Mangaksama atau ngalaku pelih yaitu sanksi berupa permohonan maaf kepada pihak yang telah dirugikan
- 2) Mararung atau mapulang kapasih yaitu sanksi berupa ditenggelamkan-nya pelaku di laut sampai meninggal dunia.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 40.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 40.

3) Mablagbag adalah sanksi berupa pengikatan terhadap pelaku.

4) Katundung yaitu sanksi berupa pengusiran dari desat adat⁴⁹

Di dalam desa Pakraman juga pernah terjadi tindak pidana, dan tindak pidana tersebut selain diselesaikan secara adat, dalam artian apa bila perbuatan pidana tersebut juga melanggar awig-awig yang merupakan aturan dasar dalam Desa Pakraman maka terhadap pelaku juga dikenakan sanksi adat selain dari pada sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum.

Pemberian sanksi pidana adat kepada pelaku tersebut guna memberikan pemulihan kepada keadaan di dalam desa pakraman tersebut yang terganggu karena adanya tindak pidana tersebut. Pemberian sanksi pidana adat juga dikarenakan pemberian sanksi oleh aparat penegak hukum melalui pengadilan hanyalah sebatas menghukum pelaku dan tidak sampai pada pemulihan kondisi desa Pakraman yang menjadi terganggu karena tindakan tersebut. Pemberian sanksi pidana adat kepada pelaku dapat diberikan sebelum maupun sesudah proses pemberian sanksi oleh Pengadilan, Berat ringannya sanksi pidana adat kepada pelaku juga dilihat dari besar kecilnya akibat yang dikarenakan adanya tindak pidana yang juga melanggar awig-awig di Desa Pakraman.

Penyelasaan sengketa melalui kartha desa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dengan melihat pada semua kepentingan hal tersebut dimaksudkan agar dalam pengambilan keputusan bisa menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya dan memberikan dampak yang positif bagi Desa Pakraman,

⁴⁹ I Made Widnyana, *Opcit*, hlm 34

hal tersebut pada umumnya sama dengan penyelesaian sengketa di lembaga adat lainnya. Penyelesaian suatu perkara di Desa Pakraman, diawali dengan penyelesaian secara kekeluargaan yang mana dalam penyelesaian tersebut hanya menghadirkan pihak-pihak yang terkait mulai dari Bandesa adat, dan juga pihak-pihak bersengketa baik itu pelaku maupun korban, apa bila penyelesaian secara kekeluargaan ini tidak menemukan kesepakatan dan atau titik temu maka akan dibentuk Kertha Desa guna menyelesaikan sengketa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Wayan Arta Ariawan sebagai Kasat Reskrim pada Polresta Denpasar menyatakan bahwa aparat kepolisian dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di Desa Pakraman selain menggunakan SOP yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, juga memperhatikan nilai-nilai serta aturan-aturan yang hidup di dalam Masyarakat Desa Pakraman. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di Desa Pakraman, Polisi juga melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Pihak Pengurus Desa Pakraman dan kerja sama yang dibangun tersebut juga memberikan kemudahan bagi pihak kepolisian dalam hal mengumpulkan alat bukti yang diperlukan dikarenakan tindakan penyidikan tersebut disambut baik oleh para pengurus Desa Pakraman. Terhadap proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, penyidik menggunakan hukum positif dalam hal ini KUHAP sebagai panduan.

Terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam desa Pakraman tetap akan diproses secara pidana (berdasarkan hukum positif) akan tetapi apa bila ternyata tindakan tersebut merupakan tindakan yang hanya tergolong sebagai pidana adat maka akan diselesaikan secara bersama-sama dalam hal ini menggunakan hukum adat (awig-awig) yang berlaku dalam desa pakraman tersebut guna pemberian sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Dewa Made Budi Watsara selaku Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, menyatakan bahwa terhadap kasus-kasus pidana yang terjadi di dalam desa pakraman yang telah nyata melanggar ketentuan dalam KUHP maka akan ditindak secara hukum positif dan akan diputuskan berdasarkan pada hukum positif juga, akan tetapi terhadap tindak pidana yang mengandung unsur pidana adatnya, maka hakim dalam memberikan putusan harus menggali dan mengikuti nilai-nilai dan juga aturan adat yang ada dalam desa pakraman, awig-awig juga dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana maupun sebagai alasan untuk mempidanakan seseorang akan tetapi di samping penyelesaian secara hukum positif perlu adanya penyelesaian secara adat.

Salah satu kasus pidana yang pernah terjadi di dalam desa pakraman antara lain kasus korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 03/Pid.Sus.TPK/2017/PN DPS atas nama Terdakwa Sang Ayu Raiyoni bersama-sama dengan Ni Nyoman Nilawati dan juga Ni Made Sutria yang mana para pelaku melakukan tindakan tersebut dengan cara memberikan

peminjam fiktif atas nama Sumini dimana jumlah pinjaman terakhirnya sejumlah Rp. 17.250.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). yang mana kredit tersebut digunakan untuk membeli pakaian seragam untuk pengurus LPD Desa Pakraman Suwat.

Dalam memberikan kredit, Terdakwa Sang Ayu Raiyoni bersama-sama dengan Ni Nyoman Nilawati dan juga Ni Made Sutria tidak berpedoman pada Sistem dan Prosedur Perkreditan LPD dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Provinsi Daerah Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Dalam hal memberikan kredit, Terdakwa juga memberikan kredit tanpa jaminan dan hanya secara lisan tanpa menandatangani administrasi kredit kepada warga Desa Pakraman. Berdasarkan hal tersebut tersebut, terhadap tindakan Terdakwa Sang Ayu Raiyoni, Ni Nyoman Nilawati dan Ni Made Sutria tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara berupa 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta Rupiah dan pidana pengganti denda kurungan selama 1 (satu) bulan dan uang pengganti sejumlah Rp. 443.949.508 (empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah). Dalam proses penyelesaian kasus tersebut khususnya pada pelaksanaan penyidikan, penyidik juga meminta keterangan dari *Bendesa* tentang hasil penyelesaian secara adat di *Kertha Desa* yang nantinya juga dapat dipergunakan oleh penyidik guna memperoleh titik terang tentang kasus

tersebut, dalam artian bahwa proses penyelesaian perkara tersebut yang dilakukan oleh lembaga adat dalam hal ini kartha desa di bali juga digunakan sebagai bahan hukum guna mengusut kasus tersebut, selain itu terdakwa juga telah di berikan sanksi adat berupa “*Saha nunas pengempura ring Desa / Banjar, riyantukan nguwak pasubaya / perarem, minakadi Awig-awig*” (Minta maaf kepada *Krama Desa* atau *Krama Banjar* karena telah melanggar *Awig-awig*) dan sanksi adat lainnya akan menyusul setelah Terdakwa diproses secara hukum positif yakni setelah Terdakwa bebas dari sanksi hukum positif yang diterimanya, jadi sebelum kasus tersebut diselesaikan berdasarkan pada hukum positif, terlebih dahulu diselesaikan secara adat oleh lembaga adat di Bali dalam hal ini oleh kartha desa.